

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai penelitian ke berbagai sumber, dengan menjalankan metode yang telah peneliti rumuskan di pendahuluan, dan setelah mempunyai hasil penelitian dari pembahasan di bab sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Kitab *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaili menggabungkan dua pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yakni metode *tafsir bi al-ma'thur* (berdasarkan riwayat, seperti hadis dan atsar sahabat) dan *tafsir bi al-ra'y* (berdasarkan penalaran rasional). Metode penafsiran kitabnya adalah tahlili, yaitu penafsiran berdasarkan urutan ayat dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Sementara metode penafsiran kitab *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī adalah tahlili, yang ditulis berdasarkan mushaf, bercorak dan kecenderungan *fiqhi*.
2. Dalam *Tafsīr al-Qurṭubī*, *li'an* dijelaskan sebagai bentuk perceraian yang terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina, tetapi tidak memiliki empat orang saksi mata yang melihat zina tersebut. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *li'an* merupakan sumpah laknat, yaitu sumpah yang disertai pernyataan bersedia menerima laknat Allah jika berdusta. *li'an* terjadi karena suami menuduh istrinya berzina, namun tidak punya saksi yang cukup, kemudian suami istri mengucapkan sumpah *li'an* empat kali sumpah laknat yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang jujur dalam tuduhannya dan meminta laknat Allah jika tuduhannya salah. Dan akibat dari hukum *li'an* adalah mengakibatkan perceraian antara suami dan istri, tapi *li'an* bertujuan untuk memastikan kejelasan status keluarga dan mencegah tuduhan zina yang tidak beralasan.
3. *Tafsīr Al-Munīr* dan *Tafsīr al-Qurṭubī* memberikan interpretasi yang berbeda namun saling melengkapi mengenai ayat *li'an* dalam surat An-Nur ayat 6-9.

Dalam *Tafsīr Al-Munīr* dijelaskan bahwa menekankan prosedur *li'an* (bersumpah) sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara suami-istri, sementara dalam *Tafsīr al-Qurṭubī* lebih fokus pada aspek hukum dan konsekuensi dari proses *li'an* tersebut, serta aspek psikologis yang mungkin terjadi pada sepasang suami-istri. *Tafsīr Al-Munīr* lebih teknis dalam menjelaskan prosedur *li'an*, sementara *Tafsīr al-Qurṭubī* lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis kedua belah pihak. Kemudian *Tafsīr Al-Munīr* lebih fokus pada validitas sumpah dan kesaksian dalam *li'an*, sementara *Tafsīr al-Qurṭubī* lebih menekankan konsekuensi hukum dan melalui pengadilan. Adapun penjelasan dari kedua kitab Tafsir tersebut saling melengkapi dalam memahami ayat *li'an*. *Tafsīr Al-Munīr* memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur *li'an*, sementara *Tafsīr al-Qurṭubī* memberikan konteks hukum dan sosial yang lebih luas. Kedua tafsir sepakat bahwa *li'an* merupakan solusi syariat yang adil dan penuh rahmat, bertujuan menjaga kehormatan serta hak suami-istri, sekaligus mencegah kezaliman dan fitnah. Namun secara pendekatan, al-Munīr cenderung ringkas, praktis, dan keterkaitan dengan zaman sekarang, sementara al-Qurṭubī lebih mendalam dengan penjelasan *khilafiyah* ulama, serta fokus pada aspek bahasa dan hukum klasik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis berharap kepada pembaca dan khususnya bagi penulis, sebagai suatu bahan peringatan bahwa kajian *li'an* sangat luas. Untuk itu juga, penulis perlu untuk mengkaji ulang dan terus menerus dilakukan evaluasi agar kajian tentang *li'an* ini dapat menjadi lebih baik. Maka dari itu, penulis sangat menyarankan kepada pembaca untuk juga agar dapat melanjutkan penulisan seperti ini, bahkan kepada skala yang lebih besar.

Dan juga penulis senantiasa sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan siapa saja untuk memperoleh kemanfaatan dari sebuah tulisan skripsi ini. Dan atas pemasukan yang berharga itulah, maka penulisan akan selalu dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas segala

kekurangan dan kekhilafan sebagai seorang hamba Allah *Tabaraka wata'ala* yang lemah dan tiada daya tanpa adanya suatu bimbingan dan perlindungan-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmad, La Ode Ismail. 2019. "Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Risalah Hukum* 11 (1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu\\_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Ainol. 2017. "Metode Penafsiran Al-Zuhaylî Dalam Al-Tafsîr Al-Munîr." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 1 (2).
- Al-Bâqî, Muhammad Fu'âd 'Abd. n.d. "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdzh Al-Qur'ân."
- Al-Razi, Fakhrudin. 1410 H. *Mafatih Al-Ghaib*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qurthubi. 2006. *Terjemah Tafsir Al Qurthubi. Pustaka Azzam*. Mahmud Hamid Utsman.
- Anwar Hafidzi, Binti Musyarrofah. 2018. "Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dhihar Dengan Ta'liq." *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*.
- Aqib, Andi. 2024. "HADIS-HADIS LI'AN." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arifah, Nur. 2022. "PEMAHAMAN HADIS TENTANG LI'ÂN PERSPEKTIF SYEKH HUSAIN BIN MUHAMMAD AL-MAGHRIBI." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.
- Az Zamakhsyari. 1989. *Al Kasasyaf*. Beirut: Dar El Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2017. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. DarulFikir*. 4th ed. Jakarta: Gema Insani.
- . 2018. *Terjemah Tafsir Al-Munîr. Gema Insani*. 9th ed.
- Aziz, Nasaiy. 2020. *Membumikan Al-Quran Melalui Penafsiran Bahasa Dan Sastra Bint As-Syati'*. Edited by MA Drs. Burhanuddin Abdul Gani. Banda

- Aceh: Sekretariat Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Basuki, Muhamad. 2024. "Biografi Singkat Abu 'Abdillah Al-Qurthubi." *Al-Marji* 1 (1).
- Djalaluddin, M. Mawardi. 2019. "Metode Dilalah Al-Alfadz Dalam Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5 (2).  
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>.
- Ekayanti, Sri. 2020. "STATUS PERNIKAHAN SETELAH TERJADI LI'AN." UIN Alauddin Makassar.
- Faaqih, Dkk. 2024. "Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili's Tafsir Al Munir." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7 (2).  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.968>.Abstract.
- Fari', Muhammad Arif Ahmad. 1991. *Manhaj Wahbah Zuhaili Fi Tafsirih Li'l Qurani'l Karim At Tafsir Al Munir*. Jamiah Ahlul Bait, Kuliyah Dirasat Fiqhiyah Qauniyah.
- Fitriani. 2017. "LI'AN MENURUT PEMIKIRAN ABU HANIFAH." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fuad Hasan, Keontjaraningrat. 1977. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah: Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gifriana, Eka. 2018. "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*.
- Hadi, Abd. 2020. *METODOLOGI TAFSIR DARI MASA KLASIK SAMPAI MASA KONTEMPORER*. Griya Media. Vol. 11. Surabaya.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Hariyono, Andy. 2018. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir." *Al-Dirayah* 1 (1).
- Harun, Abdussalam Muhammad. 1988. *Tahdzib Sirah ibn Hisyam*. Kairo: Maktabah As Sunnah.

- Hermanto, Agus. 2019. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Literasi Nusantara*. Vol. 11. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Hidayat, Wildan. 2023. "MODERNITAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)." *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 6 (1). <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1841/1406>.
- Islamiyah. 2022. "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir." *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5 (2).
- Ismatulloh, A M. 2019. "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir Dan Ta'wil." *Fenomena* IV (2).
- KBBI. 2023. *KBBI Edisi VI*. Balai Pustaka.
- Kemenag, Quran. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta.
- Kholid, Hibatullah. 2023. "Penerapan Kaidah Dilalah Al-Faz Ala Al-Ahkam Terhadap Ayat-Ayat Li'an Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Telaah*.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. 2019. "Metodologi Tafsir Ayat Hukum Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manzhur, Ibnu. n.d. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Muchsin, Ali. 2019. "STATUS HUKUM LI'AN BAGI ORANG TUNA WICARA." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Muhammad Ismail, Makmur. 2020. "Al-Qurṭubī Dan Metode Penafsirannya Dalam

- Kitab Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’Ān.” *Pappasang* 2 (2).  
<https://doi.org/10.46870/jiat.v2i2.68>.
- Munawwar, Said Agil Husin Al. 2020. *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Banten: Ciputat Press.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: CV. DUTA MEDIA.
- Rifaldi, M, and M S Hadi. 2021. “Meninjau Tafsir Al-Jami’ Li Ahkami Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1 (1).  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11529>.
- Rokim, Syaeful. 2017. “Mengenal Metode Tafsir Tahlili.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2 (03). <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.
- Saha, Sofyan. 2019. “Perkembangan Penulisan Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia Era Reformasi.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 13 (1).  
<http://jurnallektur.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/204>.
- Sahara, Wardah Aulia. 2022. “SUMPAAH LI’AN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS ANAK.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Sartika, Ela. 2019. “Studi Penelitian Terhadap Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shaleh, Dahlan, Dkk. 2000. *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Shihab, Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- . 2008. *Sejarah Dan Ulum Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. 2018. “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya.” *Jurnal Reflektika* 13 (1).
- Sulfawandi. 2021. “Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayli.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10 (2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.

- Suriyani, Irma. 2018. "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of Li'an in Islamic Law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)." *Risalah Hukum* Vol. 7 (1).
- Widi, Restu Kartiko. 2019. *Asas Metodologi Penelitian. Graha Ilmu*. Vol. 11. Yogyakarta.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu\\_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Yuliani. 2024. "Pengantar Ilmu Tafsir Tahlili Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Rausyan Fikr* 12.